



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ronal Bin (alm) Bahar
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wollangi No. - RT. - Kel. Wollangi Kec. Barebbo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan / Jl. R.E. Martadinata No. - RT 12 Kel. Mekarsari, Kec. Balikpapan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri. Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin, beralamat Kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT 13 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Januari 2024, Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronal Bin (Alm) Bahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) paket sabu seberat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastic tisu bertuliskan passeio; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix x6515 nosim 0857-9652-7081 noimei 350291584569827.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa RONAL Bin (Alm) BAHAR pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 Wita saat terdakwa Ronal Bin (Alm) Bahar sedang berada di rumah Kosnya yang beralamatkan di Jalan R.E Martadinata RT. 12 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Sdri. Lena bahwa terdakwa disuruh memesan sabu yang awalnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.12 WITA kemudian terdakwa menghubungi saksi Aiwan Dira Evano Bin Sumono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa meng-capture-kan pesan whatsapp terdakwa bersama Sdri. Lena lalu terdakwa kirimkan kepada saksi Aiwan dan menuliskan pesan "bang minta tolong peking dulu 250 sisa yang tadi bang" kemudian Saksi Aiwan menjawab pesan tersebut mengiyakan, kemudian Sdri Lena kembali mengirimkan pesan Whatsapp bahwa ingin menambah paketan sabu lagi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa meng-capture-kan lagi pesan terdakwa bersama Sdri. Lena lalu terdakwa kirimkan kepada Saksi Aiwan, lalu di balas oleh Saksi Aiwan melalui pesan Whatsapp yang isi pesannya adalah "biar sekali jalan aja itu orangnya nal, jauh kamunya itu bolak balik" kemudian terdakwa balas, "jadi aku ngga usah kesitu atau bagaimana bang, atau aku kasih no nya kita ke pembeli itu, bilang aja saya temannya ronal, ronalnya gak sempat ngantar, bagaimana menurut ta" lalu di balas oleh saksi Aiwan "ah jangan nal", kemudian terdakwa balas lagi "jadi bagaimana bagus nya bang", lalu dibalas lagi oleh saksi Aiwan "dirimu aja yang berurusan sama dia nal, apa mau aku maxim kan?" lalu terdakwa balas, "tunggu aja dulu bang aku tanyakan orangnya", kemudian Sdri. Lena kembali mengirimkan pesan chat kepada terdakwa bahwa Sdri. Lena langsung meminta paketan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar stok sabunya tidak kekurangan dan di berikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji akan diberikan upah berupa uang jalan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa meng-capture-kan kembali lagi chat terdakwa bersama Sdri. Lena kemudian terdakwa kirimkan kepada Saksi Aiwan sambil mengirimkan pesan “yang paket harga 500 bang nanti aku antar ke tempatnya dia dan bayarnya disana, saya langsung kesitu bang” dan di balas oleh Saksi Aiwan “Ok”.

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wita terdakwa sampai di halaman kontrakan yang ditempati Saksi Aiwan yaitu di Guest House Safira yang beralamatkan di Jalan Indrakilla Strat III RT. 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan terdakwa langsung bertemu Saksi Aiwan dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan kepada Sdri Lena namun terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Aiwan karena uang hasil jual sabu tersebut baru terdakwa berikan kepada Saksi Aiwan setelah laku terjual oleh pembeli sabu, kemudian saat dalam perjalanan untuk mengantarkan sabu kepada Sdri. Lena yaitu di Jalan Sumber Rejo V Tanjung II No. - Rt. 52 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan sekira pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang saksi Randi Rachmandani, S.AP Bin (Alm) Ackiyat dan saksi Gunawan Bin Pardin yang merupakan tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa serta bertanya “dimana barangmu?” lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebungkus Tissue yang bertuliskan Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan dan masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu beserta 1 (satu) unit handphone merk infinix x6515 nosim 0857-9652-7081 noimei 350291584569827 dan menyerahkan kepada saksi Gunawan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Damai Nomor : 208/10959.BAP/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan PT Pegadaian Kantor Cabang Damai diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu dan 2 pembungkus dengan total berat kotor 0,48 gram

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat delapan) gram, berat pembungkus 0.3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,18(nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan seluruhnya untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS39DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina dan positif Narkotika terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RONAL Bin (Alm) BAHAR pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 Wita saat terdakwa Ronal Bin (Alm) Bahar sedang berada di rumah Kosnya yang beralamatkan di Jalan R.E Martadinata RT. 12 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh Sdri. Lena bahwa terdakwa disuruh memesan sabu yang awalnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.12 WITA saya menghubungi saksi Aiwan Dira Evano Bin Sumono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa meng-capture-kan pesan whatsapp terdakwa bersama Sdri. Lena lalu terdakwa kirimkan kepada saksi Aiwan dan menuliskan pesan “bang minta tolong peking dulu 250 sisa yang tadi bang”

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Aiwan menjawab pesan tersebut mengiyakan, kemudian Sdri Lena kembali mengirimkan pesan Whatsapp bahwa ingin menambah paketan sabu lagi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa meng-capture-kan lagi pesan terdakwa bersama Sdri. Lena lalu terdakwa kirimkan kepada Saksi Aiwan, lalu di balas oleh Saksi Aiwan melalui pesan Whatsapp yang isi pesannya adalah "biar sekali jalan aja itu orangnya nal, jauh kamunya itu bolak balik" kemudian terdakwa balas, "jadi aku ngga usah kesitu atau bagaimana bang, atau aku kasih no nya kita ke pembeli itu, bilang aja saya temannya ronal, ronalnya gak sempat ngantar, bagaimana menurut ta" lalu di balas oleh saksi Aiwan "ah jangan nal", kemudian terdakwa balas lagi "jadi bagaimana bagus nya bang", lalu dibalas lagi oleh saksi Aiwan "dirimu aja yang berurusan sama dia nal, apa mau aku maxim kan?" lalu terdakwa balas, "tunggu aja dulu bang aku tanyakan orangnya", kemudian Sdri. Lena kembali mengirimkan pesan chat kepada terdakwa bahwa Sdri. Lena langsung meminta paketan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar stok sabunya tidak kekurangan dan di berikan janji akan diberikan upah berupa uang jalan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa meng-capture-kan kembali lagi chat terdakwa bersama Sdri. Lena kemudian terdakwa kirimkan kepada Saksi Aiwan sambil mengirimkan pesan "yang paket harga 500 bang nanti aku antar ke tempatnya dia dan bayarnya disana, saya langsung kesitu bang" dan di balas oleh Saksi Aiwan "Ok".

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wita terdakwa sampai di halaman kontrakan yang ditempati Saksi Aiwan yaitu di Guest House Safira yang beralamatkan di Jalan Indrakilla Strat III RT. 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan terdakwa langsung bertemu Saksi Aiwan dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan kepada Sdri Lena namun terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Aiwan karena uang hasil jual sabu tersebut baru terdakwa berikan kepada Saksi Aiwan setelah laku terjual oleh pembeli sabu, kemudian saat dalam perjalanan untuk mengantarkan sabu kepada Sdri. Lena yaitu di Jalan Sumber Rejo V Tanjung II No. - Rt. 52 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan sekira pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang saksi Randi Rachmandani, S.AP Bin (Alm) Ackiyat dan saksi Gunawan Bin Pardin yang merupakan tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta bertanya "dimana barangmu?" lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebungkus Tissue yang bertuliskan Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan dan masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu beserta 1 (satu) unit handphone merk infinix x6515 nosim 0857-9652-7081 noimei 350291584569827 dan menyerahkan kepada saksi Gunawan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Damai Nomor : 208/10959.BAP/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan PT Pegadaian Kantor Cabang Damai diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu dan 2 pembungkus dengan total berat kotor 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram, berat pembungkus 0.3 (nol koma tiga) gram, berat bersih 0,18(nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan seluruhnya untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS39DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina dan positif Narkotika terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Rachmandani, S.AP. Bin (Alm) Ackiyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi Bahwa saksi mengamankan Terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONAL Bin (Alm) BAHAR, karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika kemudian ditindak lanjuti sampai berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Gunawan mengamankan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan 1 (satu) unit HP merk Infinix x6515 no.sim 0857-9652-7081 no.imei 350291584569827 yang di akui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi dan saksi gunawan mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa, barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tersimpan di dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan Paseo yang tepatnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan oleh terdakwa saat itu, yang kemudian di serahkan kepada saksi Gunawan;
- Bahwa benar dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dalam penguasaannya tersebut terdakwa terima dari seseorang yang terdakwa kenal namanya yaitu saksi Aiwan yang dilakukan penuntutan secara terpisah;
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil Interogasi kembali di lapangan terhadap terdakwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Aiwan untuk membantu menjualkan kembali kepada pembeli sabu atau pasien terdakwa dan diberikan upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Aiwan;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis singkat sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 saksi Randi dan Sdr. Saksi Gunawan bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba, setelah mereka dan tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 21.00 WITA saksi Randi dan Saksi Gunawan bersama tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, kemudian saksi Bersama Tim memberhentikan terdakwa, lalu Saksi Gunawan memeriksa terdakwa dan diketahui bernama RONAL bin (Alm) BAHAR, lalu saksi Randi melakukan interogasi dan pengeledahan badan dan atau pakaian, serta bertanya, "dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan menyerahkan kepada saksi Gunawan dan berkata, "ini pak barangnya ada di dalam bungkus tisu ini pak" kemudian saksi Randi bertanya lagi kepada terdakwa barang dari siapa ini?" lalu terdakwa menjawab "saya dapat dari aiwan pak", kemudian saksi Gunawan bertanya kepada terdakwa, "beli berapa barangmu ini?" lalu terdakwa jawab, "harga 500 ini pak saya cuma ngantar aja ini pak", kemudian saksi Randu dan saksi Gunawan bersama tim meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Saksi Aiwan, kemudian sekitar pukul 22.50 Wita saksi Randi dan saksi Gunawan beserta tim pun berhasil menangkap saksi AIWAN dan selanjutnya, terdakwa Ronal dan saksi Aiwan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Balikpapan di Ruang Satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR tidak termasuk dalam daftar target operasi, dan hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti lain yang mencurigakan ;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gunawan Bin Pardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Randi mengamankan Terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONAL Bin (Alm) BAHAR, karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika kemudian ditindak lanjuti sampai berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Randi mengamankan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan 1 (satu) unit HP merk Infinix x6515 no.sim 0857-9652-7081 no.imei 350291584569827 yang di akui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi dan saksi Randi mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa, barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tersimpan di dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan Paseo yang tepatnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan oleh terdakwa saat itu, yang kemudian di serahkan kepada saksi Gunawan;
- Bahwa benar dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dalam penguasaannya tersebut terdakwa terima dari seseorang yang terdakwa kenal namanya yaitu saksi Aiwan yang dilakukan penuntutan secara terpisah;
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil Interogasi kembali di lapangan terhadap terdakwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Aiwan untuk membantu menjualkan kembali kepada pembeli sabu atau pasien terdakwa dan diberikan upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Aiwan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis singkat sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 saksi Randi dan Sdr. Saksi Gunawan bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba, setelah mereka dan tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 21.00 WITA saksi Randi dan Saksi Gunawan bersama tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, kemudian saksi Bersama Tim memberhentikan terdakwa, lalu Saksi Gunawan memeriksa terdakwa dan diketahui bernama RONAL bin (Alm) BAHAR, lalu saksi Randi melakukan interogasi dan pengeledahan badan dan atau pakaian, serta bertanya, "dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan menyerahkan kepada saksi Gunawan dan berkata, "ini pak barangnya ada di dalam bungkus tisu ini pak" kemudian saksi Randi bertanya lagi kepada terdakwa barang dari siapa ini?" lalu terdakwa menjawab "saya dapat dari aiwan pak", kemudian saksi Gunawan bertanya kepada terdakwa, "beli berapa barangmu ini?" lalu terdakwa jawab, "harga 500 ini pak saya cuma ngantar aja ini pak", kemudian saksi Randu dan saksi Gunawan bersama tim meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Saksi Aiwan, kemudian sekitar pukul 22.50 Wita saksi Randi dan saksi Gunawan beserta tim pun berhasil menangkap saksi AIWAN dan selanjutnya, terdakwa Ronal dan saksi Aiwan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Balikpapan di Ruang Satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR tidak termasuk dalam daftar target operasi, dan hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti lain yang mencurigakan ;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam masalah Narkoba;
- Terdakwa menerangkan bahwa Diamankan seorang diri pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo BKecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Gunawan dan saksi Randi karena terdakwa sedang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu yang terdakwa terima dari saksi IWAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tersimpan di dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO yang tepatnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, lalu terdakwa menyerahkannya kepada anggota kepolisian yaitu saksi Randi dan saksi Gunawan;
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang diamankan oleh polisi selain 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan 1 (satu) unit HP merk Infinix x6515 no.sim 0857-9652-7081 No. Imei 350291584569827;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi Aiwan adalah saat dulu pernah bekerja di tempat yang sama sekitar bulan November 2022 dan terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Aiwan menjual sabu baru sekitar 2 minggu sebelum akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar yang menyimpan 1 (satu) paket sabu ke dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO adalah Saksi Aiwan, dan terdakwa menyimpan sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu adalah terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa antar dan jualkan kembali kepada pembeli terdakwa yaitu Sdri. Lena (DPO);
- Sabu milik terdakwa tersebut terdakwa dapatkan dan terima dari saksi Aiwan;
- Bahwa benar barang Bukti 1 (satu) paket Sabu tersebut awalnya sudah terdakwa pesan sejak hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 19.12 WITA, namun terdakwa tiba di tempat kontrakan yang di tempati Saksi Aiwan tepatnya di halaman parkir Guest House Safira yang beralamatkan di Jalan Indrakilla Strat III RT. 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara sekitar pukul 20.15 WITA dan saat itu juga, terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya di berikan kepada Sdri. Lena yang sebelumnya sudah memesan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Terdakwa sudah menerima sabu dari Saksi Aiwan sekitar tiga kali, untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa ambil sabu tersebut dari Saksi Aiwan, yang pertama seminggu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sehari setelahnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga atau yang terakhir pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.15 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak pernah menjualbelikan sabu , terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli sabu, karena jika ada pasien atau pembeli sabu yang akan membeli sabu kepada terdakwa, langsung terdakwa pesankan kembali dan ambilkan kepada Saksi Aiwan, dan biasanya terdakwa menerima upah berupa uang senilai Rp 50.000 dari pasien atau pembeli sabu terdakwa serta biasanya saya juga ikut konsumsi bersama-sama dengan pasien atau pembeli sabu terdakwa.
- Keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, terdakwa di beri upah uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aiwan.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu sudah selama 2 (dua) mingguan karena setelah terdakwa tidak bekerja lagi atau putus kontrak kerja.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa memesan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan serahkan kepada pasien atau pembeli sabu terdakwa dan dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pasien atau pembeli sabu terdakwa serta biasanya terdakwa juga ikut konsumsi bersama-sama dengan pasien atau pembeli sabu terdakwa juga kadang terdakwa diberi upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aiwan.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pergi membeli Narkotika jenis sabu di tempat lain selain dari Saksi Aiwan.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil perantara jual-beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa .
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam berkas surat dakwaan dipersidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam masalah Narkoba;
- Terdakwa menerangkan bahwa Diamankan seorang diri pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Sumber Rejo V

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo BKecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Gunawan dan saksi Randi karena terdakwa sedang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu yang terdakwa terima dari saksi IWAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tersimpan di dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO yang tepatnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, lalu terdakwa menyerahkannya kepada anggota kepolisian yaitu saksi Randi dan saksi Gunawan;
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang diamankan oleh polisi selain 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan 1 (satu) unit HP merk Infinix x6515 no.sim 0857-9652-7081 No. Imei 350291584569827;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi Aiwan adalah saat dulu pernah bekerja di tempat yang sama sekitar bulan November 2022 dan terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Aiwan menjual sabu baru sekitar 2 minggu sebelum akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar yang menyimpan 1 (satu) paket sabu ke dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO adalah Saksi Aiwan, dan terdakwa menyimpan sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa antar dan jualkan kembali kepada pembeli terdakwa yaitu Sdri. Lena (DPO);
- Sabu milik terdakwa tersebut terdakwa dapatkan dan terima dari saksi Aiwan;
- Bahwa benar barang Bukti 1 (satu) paket Sabu tersebut awalnya sudah terdakwa pesan sejak hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 19.12 WITA, namun terdakwa tiba di tempat kontrakan yang di tempati Saksi Aiwan tepatnya di halaman parkir Guest House Safira yang beralamatkan di Jalan Indrakilla Strat III RT. 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara sekitar pukul 20.15 WITA dan saat itu juga, terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya di berikan kepada Sdri. Lena yang sebelumnya sudah memesan sabu tersebut kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menerima sabu dari Saksi Aiwan sekitar tiga kali, untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa ambil sabu tersebut dari Saksi Aiwan, yang pertama seminggu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sehari setelahnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga atau yang terakhir pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.15 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak pernah menjualbelikan sabu, terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli sabu, karena jika ada pasien atau pembeli sabu yang akan membeli sabu kepada terdakwa, langsung terdakwa pesankan kembali dan ambilkan kepada Saksi Aiwan, dan biasanya terdakwa menerima upah berupa uang senilai Rp 50.000 dari pasien atau pembeli sabu terdakwa serta biasanya saya juga ikut konsumsi bersama-sama dengan pasien atau pembeli sabu terdakwa.
- Keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, terdakwa di beri upah uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aiwan.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu sudah selama 2 (dua) mingguan karena setelah terdakwa tidak bekerja lagi atau putus kontrak kerja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa memesan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan serahkan kepada pasien atau pembeli sabu terdakwa dan dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pasien atau pembeli sabu terdakwa serta biasanya terdakwa juga ikut konsumsi bersama-sama dengan pasien atau pembeli sabu terdakwa juga kadang terdakwa diberi upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aiwan.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pergi membeli Narkotika jenis sabu di tempat lain selain dari Saksi Aiwan.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil perantara jual-beli sabu-sabu tersebut ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa RONAL bin (Alm) BAHAR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastic tisu bertuliskan passeio; dan
- 1 (satu) unit handphone merk infinix x6515 nosim 0857-9652-7081 noimei 350291584569827;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam masalah Narkoba;
- Terdakwa menerangkan bahwa Diamankan seorang diri pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Sumber Rejo V Tanjung II RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo BKecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Gunawan dan saksi Randi karena terdakwa sedang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu yang terdakwa terima dari saksi IWAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tersimpan di dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO yang tepatnya berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, lalu terdakwa menyerahkannya kepada anggota kepolisian yaitu saksi Randi dan saksi Gunawan;
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang diamankan oleh polisi selain 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO dan 1 (satu) unit HP merk Infinix x6515 no.sim 0857-9652-7081 No. Imei 350291584569827;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi Aiwan adalah saat dulu pernah bekerja di tempat yang sama sekitar bulan November 2022 dan terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Aiwan menjual sabu baru sekitar 2 minggu sebelum akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar yang menyimpan 1 (satu) paket sabu ke dalam sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO adalah Saksi Aiwan, dan terdakwa menyimpan sebungkus tissue bekas yang bertuliskan PASSEO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa antar dan jualkan kembali kepada pembeli terdakwa yaitu Sdri. Lena (DPO);
- Sabu milik terdakwa tersebut terdakwa dapatkan dan terima dari saksi Aiwan;
- Bahwa benar barang Bukti 1 (satu) paket Sabu tersebut awalnya sudah terdakwa pesan sejak hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 19.12 WITA, namun terdakwa tiba di tempat kontrakan yang di tempati Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiwan tepatnya di halaman parkir Guest House Safira yang beralamatkan di Jalan Indrakilla Strat III RT. 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara sekitar pukul 20.15 WITA dan saat itu juga, terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya di berikan kepada Sdri. Lena yang sebelumnya sudah memesan sabu tersebut kepada terdakwa;

- Terdakwa sudah menerima sabu dari Saksi Aiwan sekitar tiga kali, untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa ambil sabu tersebut dari Saksi Aiwan, yang pertama seminggu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sehari setelahnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga atau yang terakhir pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.15 Wita dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak pernah menjualbelikan sabu , terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli sabu, karena jika ada pasien atau pembeli sabu yang akan membeli sabu kepada terdakwa, langsung terdakwa pesankan kembali dan ambilkan kepada Saksi Aiwan, dan biasanya terdakwa menerima upah berupa uang senilai Rp 50.000 dari pasien atau pembeli sabu terdakwa serta biasanya saya juga ikut konsumsi bersama-sama dengan pasien atau pembeli sabu terdakwa.
- Keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, terdakwa di beri upah uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aiwan.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu sudah selama 2 (dua) mingguan karena setelah terdakwa tidak bekerja lagi atau putus kontrak kerja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa memesan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan serahkan kepada pasien atau pembeli sabu terdakwa dan dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pasien atau pembeli sabu terdakwa serta biasanya terdakwa juga ikut konsumsi bersama-sama dengan pasien atau pembeli sabu terdakwa juga kadang terdakwa diberi upah berupa uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aiwan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pergi membeli Narkotika jenis sabu di tempat lain selain dari Saksi Aiwan.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil perantara jual-beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan RONAL bin (Alm) BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastic tisu bertuliskan passeo; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix x6515 nosim 0857-9652-7081 noimei 350291584569827.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.